



PUTUSAN

Nomor xxx/ Pdt.G/ xxxx/ PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan atas perkara perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Cakranegara, 07 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MATARAM, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Julian Bufala, S.H., Hirzinda Rachmat Rinaldi, S.H., Annisa Aulya Putri, S.H.**, Advokat dari kantor Sparringa and Partners, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang berkantor di Jl. Teguh II, No.14A, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jakarta - 14240., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor -, tanggal 19 April 2025, sebagai Pemohon sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mataram, 21 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MATARAM, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 halaman putusan nomor 194/ Pdt.G/ 2025/ PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2025 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor xxx/Pdt.G/ 2025/ PA.Mtr. tanggal xx April 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana tertuang dalam bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0278/020/XII/2018 tertanggal 31 Desember 2018 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, sekitar bulan Juli tahun 2019 Pemohon dan Termohon berangkat ke Arab Saudi untuk tinggal dikarenakan Pemohon merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas di Arab Saudi dan juga bekerja di Arab Saudi sebagai *Travel Handler* untuk perjalanan Umroh dan Haji;
3. Mulanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun masalah pada awalnya muncul ketika Pemohon dan Termohon telah tinggal di Arab Saudi sekitar 5 bulan yaitu pada Desember 2019, pada saat itu Termohon sedang mengandung dengan umur kandungan sekitar 4 bulan dan Pemohon meminta agar Termohon melahirkan di Arab Saudi namun Termohon menolak dan memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk menjalani sisa kandungan serta melahirkan di Indonesia. Pada saat itu terjadi keributan namun pada akhirnya Termohon tetap kembali ke Indonesia;
4. Bahwa selanjutnya, sekitar pada bulan Maret tahun 2020, Pemohon kembali ke Indonesia karena di Arab Saudi akan dilaksanakan *lockdown* atas terjadinya pandemi *Covid-19*. Selanjutnya, anak dari Pemohon dan Termohon lahir pada 4 Mei 2020 dengan nama **Inas Ammar Sjammach Binti Ammar Sjammach** ("Anak") dibuktikan melalui Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-08052020-0014 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada tanggal 9 Mei 2020;
5. Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Pemohon selalu meminta kepada Termohon untuk dapat pindah bersama Pemohon ke Arab

Hal. 2 dari 19 halaman putusan nomor 194/ Pdt.G/ 2025/ PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudi, namun Termohon tetap tidak mengindahkan permintaan tersebut dengan alasan mengikuti permintaan orang tua Termohon;

6. Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan Ayat 4 Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan terkait dengan kewajiban Istri sebagai berikut "Isteri wajib berbakti kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam." Sehingga, berdasarkan hal tersebut sudah cukuplah bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Termohon tidak memenuhi kewajibannya selaku istri dari Pemohon.

7. Majelis Hakim Yang Mulia, selanjutnya pada awal tahun 2022, Pemohon kembali meminta Termohon untuk tinggal di Arab Saudi bersama Pemohon dikarenakan Pemohon tidak memiliki banyak kesempatan untuk pulang ke Indonesia sehingga berharap dapat tinggal bersama dengan Termohon dan Anak di Arab Saudi. Hal tersebut menjadi permasalahan besar dikarenakan orang tua dari Termohon tidak menyetujui dan Termohon pun memilih untuk tidak berangkat ke Arab Saudi. Selanjutnya, Pemohon tetap meminta agar Termohon berangkat ke Arab Saudi namun permintaan tersebut tidak diindahkan oleh Termohon;

8. Majelis Hakim Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan bahwa sejatinya mentaati perintah suami selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT merupakan kewajiban bagi seorang istri. Sehingga dengan dibatalkan keberangkatan Termohon beserta Anak ke Arab Saudi sebagaimana yang telah kami sampaikan pada poin 7 di atas, telah membuat Pemohon merasa tidak dihargai dan dipatuhi sebagai kepala keluarga. Hal mana kejadian tersebut menyebabkan terjadinya kerenggangan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

9. Selanjutnya, atas permasalahan tersebut juga membuat Pemohon dan Termohon tidak dapat bertemu selama lebih dari 1 tahun 6 bulan dan selama itu juga komunikasi antara Pemohon dan Termohon kian memburuk dan semakin merusak keharmonisan serta kebahagiaan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 19 halaman putusan nomor 194/ Pdt.G/ 2025/ PA Mtr.



10. Bahwa berdasarkan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebagai berikut:

“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.”

Majelis Hakim Yang Mulia, izinkan kami untuk menyampaikan bahwa berdasarkan posita poin 9 Permohonan ini apabila dicermati menggunakan perspektif konstitusi dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat ditemukan bahwa dengan tidak adanya kehadiran Termohon, tidak dapat memenuhi kebutuhan lahir maupun batin milik Pemohon dan hal tersebut juga menimbulkan ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon.

11. Pada sekitar bulan Juli tahun 2024 Pemohon kembali ke Indonesia dan bertemu dengan Termohon, pertemuan yang seharusnya menjadi hal yang menguatkan bagi ikatan pernikahan antara Termohon dengan Pemohon namun justru malah membuat hubungan antar keduanya semakin renggang. Perdebatan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon selalu berulang-ulang dan tidak dapat diselesaikan. Sehingga Pemohon dan Termohon merasa bahwa hubungan pernikahan ini tidak lagi dapat diselamatkan. Lebih lanjut, Termohon tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan batiniah maupun lahiriah dan hal tersebut juga dirasakan oleh Pemohon.

12. Selanjutnya, pada 15 Januari 2025, Pemohon memutuskan untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap Termohon melalui panggilan telepon secara jelas dan dilaksanakan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan tidak dalam keadaan mabuk maupun dalam kondisi marah;

13. Bahwa Pemohon bersama dengan permohonan ini menyampaikan permohonan agar hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon untuk dapat diberikan kepada Termohon mengingat yang telah mengurus Anak selama Pemohon sedang bekerja di Arab Saudi adalah Termohon;

14. Lebih lanjut, Pemohon bersama dengan permohonan ini menyatakan bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Pemohon juga menyampaikan kesanggupan untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah dan nafkah terhadap anak yang akan disetujui oleh Pemohon dan Termohon pada bulan berjalan setiap bulannya sampai masa iddah berakhir (untuk Termohon) dan sampai anak dari Pemohon dan Termohon mencapai umur 21 Tahun;

15. Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan di atas, Pemohon bersama dengan permohonan ini memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram / Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan dan mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon;
3. Menyatakan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon hingga masa Iddah berakhir;
4. Memberikan Hak Asuh atas Anak kepada Termohon; dan
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon.

Subsider:

1. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Hal. 5 dari 19 halaman putusan nomor 194/ Pdt.G/ 2025/ PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 52710407109850001 tanggal 16 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0278/020/XII/2018, tertanggal 31 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti tersebut selanjutnya disebut P.2 ;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1** , tempat dan tanggal lahir Mataram, 09 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Kesra Raya Nomor 106 Lingkungan Sejahtera Kelurahan Tanjung Karang Permai xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tersebut mempunyai hubungan dekat dengan Pemohon. saksi merupakan teman Pemohon ;
 - Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;

Hal. 6 dari 19 halaman putusan nomor 194/ Pdt.G/ 2025/ PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **Inas Ammar Sjammach**, perempuan lahir pada 4 Mei 2020 yang anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di Arab Saudi. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2019 yang lalu, pada saat itu Termohon sedang mengandung dengan umur kandungan sekitar 4 bulan dan Pemohon meminta agar Termohon melahirkan di Arab Saudi namun Termohon menolak dan memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk menjalani sisa kandungan serta melahirkan di Indonesia. Pada saat itu terjadi keributan namun pada akhirnya Termohon tetap kembali ke Indonesia ;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, karena saksi sering ke rumah tempat tinggal mereka ;
- Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. **Mulkhan Muhammad bin Muhammad Sjammach**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Panjtilar Negara Nomor 67 Kekalik Indah Rt/Rw 104/196 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kecamatan Sekarbela xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tersebut adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **Inas**

Hal. 7 dari 19 halaman putusan nomor 194/ Pdt.G/ 2025/ PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ammar Sjammach, perempuan lahir pada 4 Mei 2020 yang anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon ;

- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di Arab Saudi. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2019 yang lalu, pada saat itu Termohon sedang mengandung dengan umur kandungan sekitar 4 bulan dan Pemohon meminta agar Termohon melahirkan di Arab Saudi namun Termohon menolak dan memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk menjalani sisa kandungan serta melahirkan di Indonesia. Pada saat itu terjadi keributan namun pada akhirnya Termohon tetap kembali ke Indonesia ;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, karena saksi sering ke rumah tempat tinggal mereka ;
- Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, Sedangkan tuntutan terhadap hak asuh anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon. dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan ;

Hal. 8 dari 19 halaman putusan nomor 194/ Pdt.G/ 2025/ PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon agar ikut sama Pemohon tinggal di Arab Saudi karena Pemohon adalah salah satu Mahasiswa di Universitas di Arab Saudi selain itu Pemohon bekerja sebagai Travel Handler untuk perjalanan Umrah dan Haji dan sebelumnya Termohon dan Pemohon sempat tinggal di Saudi hanya 5 bulan saja yaitu pada bulan Desember 2019 dan saat itu Termohon hamil 4 bulan kemudian setelah itu Termohon minta pulang ke Indonesia untuk melahirkan anaknya setelah anaknya di lahirkan Termohon tidak mau ikut sama Pemohon ke Saudi dengan alasan mengikuti permintaan orang Tua Termohon kemudian di Tahun 2022 Pemohon pulang ke Indonesia untuk mengajak Termohon ke Arab Saudi, karena Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk pulang ke Indonesia sehingga Pemohon berharap agar bisa hidup bersama di Saudi, namun Termohon dan orangtuanya tetap bertahan tidak mau berangkat ke Saudi dan akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu juga komunikasi semakin memburuk dan semakin merusak keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena berkali-kali di ajak ikut Pemohon akan tetapi namun Termohon menolak demi untuk kepentingan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, demikian juga Termohon, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang,

Hal. 9 dari 19 halaman putusan nomor 194/ Pdt.G/ 2025/ PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk membuktikan alas hak tentang hubungan hukum serta mendengar keterangan saksi dari orang – orang dekat Pemohon maupun Termohon sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Permohonan ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Pemohon dan Termohon ;

Hal. 10 dari 19 halaman putusan nomor 194/ Pdt.G/ 2025/ PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian keadaan Pemohon dan Termohon bahwa mereka sering bertengkar karena Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama di Arab Saudi karena Pemohon bekerja dan mencari nafkah untuk bisa menghidupkan Termohon dan anaknya, dan beberapa kali Pemohon mengajak Termohon agar tinggal bersama di Arab Saudi, namun Termohon tetap tidak bersedia untuk ikut sama Pemohon, karena Termohon lebih mementingkan orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suaminya dan pula Termohon tidak di setujui untuk ikut Pemohon tinggal bersama di Arab Saudi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 31 Desember 2018 Pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 0278/0120/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan lahir 4 Mei 2020 yang bernama. Inas Ammar Sjammach binti Ammar Sjammach yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2022 yang lalu, mulai goyah sering dilanda pertengkar karena faktor berbeda tempat tinggal Pemohon bertempat tinggal Arab Saudi sementara Termohon Tinggal di Lombok

Hal. 11 dari 19 halaman putusan nomor 194/ Pdt.G/ 2025/ PA Mtr.



Indonesia, dan beberapa kali Pemohon mengajak Termohon agar tinggal bersama di Arab Saudi, untuk menemani Pemohon karena Pemohon bekerja dan mencari hidup di Saudi juga, namun Termohon tidak bersedia tinggal dan hidup bersama di karenakan orang Tua Termohon tidak mengizinkan Termohon tinggal bersama di Saudi ikut bersama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;



Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga. Komunikasi kasih sayang antara kedua belah pihak sebagai suami isteri telah buntu, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon ini telah dikaruniai 1(satu) orang anak, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan perkara ini, yang anak tersebut saat ini masih belum dewasa dan berada dalam asuhan Termohon, dan atas keinginan dan kesadaran Pemohon sendiri bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon, berupa Mutáh sejumlah Rp. 5.000.000;- (lima Juta Rupiah), Nafkah Iddah sejumlah Rp.2000.000;- (dua Juta Rupiah) setipa bulan x 3 bulan = Rp. 6.000.000;- (Enam Juta Rupiah) dan Nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000;- (dua juta

Hal. 14 dari 19 halaman putusan nomor 194/ Pdt.G/ 2025/ PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa, hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut (vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 14 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dan tidak terdapat sengketa atas hal itu. Oleh karena itu, dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar biaya hidup anak tersebut hingga anaknya mandiri atau sekurang - kurangnya berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon tentang jumlah yang harus diberikan Pemohon tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan jumlah yang sesuai dengan jumlah penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai Pemilik Ren car Mobil. Berdasar pertimbangan tersebut, maka kepada pemohon tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup untuk 1 (satu) orang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo* Pemohon dalam Posita 16 mempunyai penghasilan rata-rata dari hasil pekerjaannya dengan nominalnya Rp. 20.000.000,-(Dua Puluhan Juta Rupiah) setiap bulannya namun

Hal. 15 dari 19 halaman putusan nomor 194/ Pdt.G/ 2025/ PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Pemohon sebagai pegawai lepas tidak tetap setiap bulan namun Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon dan anaknya oleh karenanya Majelis Hakim, mempertimbangkan sendiri untuk membebaskan kepada pemohon akan kewajiban – kewajibannya terhadap Termohon, karena atas keinginan Pemohon sendiri untuk memberikan yakni berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah (vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 14 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban pemberian **Nafkah Iddah**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan nafkah kepada Termohon atas keinginan dan kesadaran Pemohon untuk memberikan nafkah iddah, kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah Nafkah Iddah tersebut, oleh karena Pemohon atas keinginan dan kesadaran karena Pemohon bekerja di Travel Haji dan Umroh, yang penghasilannya tidak menentu namun Pemohon dan saksi-saksinya menerangkan bahwa penghasilannya berkisar antara Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah); dan atas keinginan Pemohon sendiri sanggup untuk memberikan dan membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 90 hari/ 3 bulan masa iddah tersebut, sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) , sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pembayaran nafkah dimaksud harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagaimana maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal **kewajiban pemberian Mut'ah** kepada isteri yang dijatuhi talak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip hukum yang terkandung dalam Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Hal. 16 dari 19 halaman putusan nomor 194/ Pdt.G/ 2025/ PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Bahwa, Mut'ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami ;
- c. Bahwa, besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa asas pemberian mut'ah suami kepada istri adalah kepatutan dan kemampuan ekonomi seorang suami. Dengan mendasarkan pada kemampuan ekonomi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan pula atas kemauan dan kesadran Pemohon sendiri sanggupup untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pembayaran mut'ah dimaksud harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagaimana maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;

Hal. 17 dari 19 halaman putusan nomor 194/ Pdt.G/ 2025/ PA Mtr.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal. 18 dari 19 halaman putusan nomor 194/ Pdt.G/ 2025/ PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.

H. Yusup, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Wacana, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	48.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 halaman putusan nomor 194/ Pdt.G/ 2025/ PA Mtr.